



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIF'AN EFENDI Bin SA'DI;**
: Rembang;
Tempat lahir : 25 tahun/27 Agustus 1993;
Umur / Tanggal
lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Desa Temperak RT.03
Tempat tinggal RW.02,Kec.Sarang,Kab.Rembang;
: Islam;
Agama : Wiraswasta.
Pekerjaan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan benda sitaan berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dan STNK nya;
 - 1 (satu) buah buku uji KIR kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dengan nomor BD56613;Dikembalikan kepada saksi Tria LintangWibowo
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah, selanjutnya saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yan berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaianya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa akibat kecelakan tersebut diatas, Mualamah Alm meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/2096/414.103.001/2018, tanggal 22 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fregie Anggita dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, dan Tasripah Alm meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 339.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Hal. 3 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah, selanjutnya saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yan berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaianya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa akibat kecelakan tersebut diatas, saksi Nasirun mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 340.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan panjang sekitar lima belas centimeter lebar sekitar delapan centimeter kedalaman sampai tembus ke sisi dalam, tampak tulang, tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang dan dirawat di RS Nahdlatul Ulama Tuban, sedangkan saksi Mardiyah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 338.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar kebiruan pada pundak sebelah kiri disertai perubahan bentuk pada pundak sebelah kiri, ditemukan tanda-tanda patah tulang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Hal. 4 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: NASIRUN Bin MUHAJIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa yang berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm.
- Bahwa benar saat itu posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah;
- Bahwa benar kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa karena saat itu saksi tertidur;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tiba-tiba penumpang berteriak menjerit bersamaan lalu saksi mendengar suara “braakkk” suara benturan menabrak tembok plengsengan diselatan jalan kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat;

Hal. 5 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi Nasirun mengalami luka robek terbuka pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan panjang sekitar lima belas centimeter lebar sekitar delapan centimeter kedalaman sampai tembus ke sisi dalam, tampak tulang, tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang, sedangkan saksi Mardiyah mengalami luka memar kebiruan pada pundak sebelah kiri disertai perubahan bentuk pada pundak sebelah kiri, ditemukan tanda-tanda patah tulang;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Mualamah Alm dan Tasripah alm meninggal dunia;
- Bahwa benar, antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam Berkas Pekara)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: CHOLIDAH Binti SAEKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi mendapat kabar dari Hj. Jawaroh salah satu penumpang kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa yang berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ibu saksi yang bernama Mualamah Alm salah satu penumpang kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa tersebut meninggal dunia di tkp, sedangkan Tasripah Alm meninggal dunia di RSNU Tuban sedangkan saksi Nasirun dan Mardiyah mengalami luka – luka;
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk berbelasungkawa dan meminta maaf;

Hal. 6 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara pihak saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam Berkas Pekara).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ABDUL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi mendapat kabar dari Nur Azizah salah satu penumpang kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa yang berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas)
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut istri saksi yang bernama Tasripah Alm salah satu penumpang kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa tersebut meninggal dunia di RSNU Tuban, sedangkan Mualamah Alm meninggal dunia di tkp, sedangkan saksi Nasirun dan Mardiyah mengalami luka – luka;
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk berbelasungkawa dan meminta maaf;
- Bahwa benar, antara pihak saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam Berkas Pekara).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: TRIA LINTANG WIBOWO Bin TUMPANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Hal. 7 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH yang dikemudikan terdakwa yang berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa benar terdakwa telah menyewa kendaraan milik saksi yaitu Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH selama 1 hari penuh dengan harga sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Mualamah Alm meninggal dunia di tkp, sedangkan Tasripah Alm meninggal dunia di RSNU Tuban sedangkan saksi Nasirun dan Mardiyah mengalami luka – luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

RIF'AN EFENDI Bin SA'DI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah;

Hal. 8 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yan berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaianya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Mualamah Alm meninggal dunia di tkp, sedangkan Tasripah Alm meninggal dunia di RSNU Tuban sedangkan saksi Nasirun dan Mardiyah mengalami luka – luka;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa benar, antara pihak saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam Berkas Pekara);
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dan STNK;
- 1 (satu) buah buku uji KIR kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dengan nomor BD56613;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk;

Hal. 9 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa RIF'AN EFENDI BIN SA'DI mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah;
- Bahwa benar saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yan berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaianya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Mualamah Alm meninggal dunia di tkp, sedangkan Tasripah Alm meninggal dunia di RSNU Tuban sedangkan saksi Nasirun dan Mardiyah mengalami luka – luka;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa benar, antara pihak saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam Berkas Pekara);
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .DAN
- KEDUA : melanggar pasal 310 ayat (3) UURI No.22 tahun 2009 tentang

Hal. 10 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Komulatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RIF'AN EFENDI Bin SA'DI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa orang telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang,bawa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa,bawa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada saat terdakwa

Hal. 11 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah, selanjutnya saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yan berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaianya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat. Bahwa akibat kecelakan tersebut diatas, Mualamah Alm meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/2096/414.103.001/2018, tanggal 22 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fregie Anggita dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, dan Tasripah Alm meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 339.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban.

Dengan demikian unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur: Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Oleh karenanya dalam dakwaan subsidair ini unsur barangsiapa haruslah juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Dengan demikian unsur Barangsiapa orang telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang,bahwa bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan ,”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.Bawa berdasarkan penjelasan penjelasan pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau ;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mikrobus merk Isuzu Nopol. K-1478-AH berjalan dilajur kiri dari arah timur ke barat dengan kecepatan ± 60Km/ jam berpenumpang peziarah sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya saksi Nasirun, saksi Mardiyah, Mualamah alm., Tasripah alm., dengan posisi duduk saksi Nasirun berada di bangku baris kedua dari belakang posisi paling kiri, saksi Mardiyah berada disamping kanan

Hal. 13 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nasirun, alm Mualamah berada dibangku paling belakang sebelah kiri sedangkan alm. Tasripah berada disamping kanan alm. Mualamah, selanjutnya saat terdakwa melewati Jalan Tuban – Bancar KM. 19-20 Desa Purworejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, cuaca cerah, tidak hujan, malam hari, jalan aspal lurus beraspal dan lebar, agak jauh dari pemukiman penduduk, pandangan terdakwa lurus kedepan, lalu terdakwa masuk dilajur kanan mendahului kendaraan truck tronton yang tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, kemudian saat kembali kelajur kiri dari arah timur ke barat karena kelalaiannya terdakwa tidak mampu mengendalikan kemudi setir sehingga menabrak tembok plengsengan diselatan jalan lalu oleng ke kanan ke kiri kemudian terguling ke kiri diatas aspal dilajur kiri dari arah timur ke barat.

Bahwa akibat kecelakan tersebut diatas, saksi Nasirun mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 340.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan panjang sekitar lima belas centimeter lebar sekitar delapan centimeter kedalam sampai tembus ke sisi dalam, tampak tulang, tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang dan dirawat di RS Nahdlatul Ulama Tuban, sedangkan saksi Mardiyah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 338.RSNU/VER/K/7/A.1/III/2018, tanggal September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan Pranoto, dokter pada RS Nahdlatul Ulama Tuban, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar kebiruan pada pundak sebelah kiri disertai perubahan bentuk pada pundak sebelah kiri, ditemukan tanda-tanda patah tulang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Dengan demikian unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan

Hal. 14 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan komulatif diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dan STNK;
- 1 (satu) buah buku uji KIR kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dengan nomor BD56613;

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Mualamah dan saksi Tasripah meninggal dunia sedangkan saksi Nasirun dan Mardiya mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga para korban (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara);
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIF'AN EFENDI Bin SA'DI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG MENGEJEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LAINNYA LUKA BERAT";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIF'AN EFENDI Bin SA'DI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dan STNK nya;
 - 1 (satu) buah buku uji KIR kendaraan Mikrobus merk Isuzu warna kuning Nopol. K-1478-AH dengan nomor BD56613;
Dikembalikan kepada saksi Tria Lintang Wibowo
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 3 DESEMBER 2018 oleh kami **DARIUS NAFTALI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KB, SH.MH**, dan **KIKI YURISTIAN, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENNI ROESNAJANTI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

Hal. 16 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri FERDINAN CAHYADI, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

DARIUS NAFTALI, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

ENNI ROESNAJANTI,SH.,

Hal. 17 dari 17, Put. No. : 387/Pid.Sus/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)